



LAPORAN AKHIR PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
JUDUL PROGRAM:
DAMPAK PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP KONDISI
SOSIAL MASYARAKAT DUSUN KASURAN DESA MARGOMULYO
BIDANG KEGIATAN:
PKM PENELITIAN

Diusulkan oleh:

ErvinaWulandari	NIM. 16413244003	Angkatan 2016
Cholid Nasrullah	NIM. 14413241040	Angkatan 2014
NosisNoer Dimas Hertanto	NIM. 15406241022	Angkatan 2015
Novendy Yusuf	NIM. 15406241018	Angkatan 2015
Nur Ana Noviyanti	NIM. 16413244002	Angkatan 2016

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2017

PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM-P

1. Judul Kegiatan : Dampak Penerapan Hukum Adat terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Dusun Kasuran Desa Margomulyo
2. Bidang Kegiatan : PKM-P
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
 - a. Nama Lengkap : Ervina Wulandari
 - b. NIM : 16413244003
 - c. Jurusan : Pendidikan Sosiologi
 - d. Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta
 - e. Alamat Rumah dan No. Telp/HP : Desa Batusari RT 01 RW 01, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah/ 085842057660
 - f. Email : ervina.wulandari2016@student.uny.ac.id
4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 4 orang
5. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Nur Endah Januarti, M.A
 - b. NIDN : 0006018901
 - c. Alamat Rumah dan No. Telp/HP : Mangir Lor RT 02, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta/ 085292221191
6. Biaya Kegiatan Total
 - a. Kemenristekdikti : Rp7.500.000,00
 - b. Sumber lain : Rp-
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 bulan

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Menyetujui
Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta



(M. Nur Rokhman, M.Pd)
NIP 19660822 199203 1 002

Ketua Pelaksana Kegiatan




(Ervina Wulandari)
NIM 16413244003

Wakil Rektor III
Universitas Negeri Yogyakarta,



(Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes)
NIP 19650301 199001 1 001

Dosen Pembimbing,



(Nur Endah Januarti, M.A)
NIDN 0006018901

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB 2 KAJIAN TEORI	
2.1. Pengertian Hukum Adat.....	2
2.3. Teori Tindakan Sosial	3
2.3. Teori Solidaritas	3
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	
3.1 Jenis Penelitian	3
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	4
3.3 Teknik Pengumpulan Data	4
3.4 Teknik Analisis Data	5
BAB 4 HASIL YANG DICAPAI	
4.1 Hasil yang Dicapai	5
4.2 Potensi Khusus	9
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Penggunaan Dana	11
Lampiran 2. Dokumentasi	13
Lampiran 3. Artikel Hasil Luaran	15
Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara	28
Lampiran 5. Hasil Observasi.....	34
Lampiran 6. <i>Letter of Acceptance</i>	35

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
- Gambar 2. Tim PKM-PSH setelah Workshop PKM 5 Bidang Didanai
- Gambar 3. Diskusi Bersama Pembimbing
- Gambar 4. Pintu Masuk Dusun Kasuran
- Gambar 5. Jalan Masuk Dusun Kasuran
- Gambar 6. Makam Nyai Kasur
- Gambar 7. Perjalanan saat Mengumpulkan Data
- Gambar 8. Wawancara dengan Pak Suparman
- Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Prawoto
- Gambar 10. Tempat tidur yang masih mempertahankan tikar sebagai alas tidur
- Gambar 11. Tempat tidur yang telah menggunakan kasur busa sebagai alas tidur
- Gambar 12. Monev Internal 2
- Gambar 13. Monev Internal 3

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memiliki hukum adat merupakan suatu hal yang wajar bagi masyarakat tradisional. Hal ini diakui oleh negara dalam undang-undangnya, seperti di Indonesia. Disebutkan dalam Undang-undang Desa Pasal 97 ayat 2 yang menyebutkan bahwa masyarakat hukum berhak atas tradisionalnya hidup sebagaimana yang dimaksud memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya (a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, (b) pranata pemerintahan adat, (c) harta kekayaan, (d) perangkat norma hukum adat. Hukum adat atau tradisi merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Menurut E. B. Tylor (melalui Soekanto, 2013) kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan sebagai suatu hasil cipta rasa dan karsa manusia akan selalu dipegang teguh dan dipatuhi keberadaannya. Kepercayaan yang ada dalam masyarakat akan terus berkembang atau bahkan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman.

Salah satu dusun di Yogyakarta masih ada yang menanamkan hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya yaitu di Dusun Kasuran, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Sleman. Dusun ini terletak pada 07^o43'03" LS 110^o18'19" BT dan memiliki luas wilayah sekitar 5,19 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 11.329 jiwa. Dusun X Kasuran terdapat tujuh RT dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih sebanyak 380 kepala keluarga. Dusun Kasuran memiliki suatu kepercayaan yang sudah ada sejak dulu, yaitu larangan tidur di kasur. Secara turun temurun kepercayaan ini dilanjutkan kepada anak dan cucunya hingga masyarakat pendatang. Mereka saling mengingatkan agar tidak tidur di kasur. Masyarakat percaya jika melanggar hukum adat yang telah ada akan membawa petaka bagi pelanggar. Hal yang menarik adalah, hingga saat ini, kepercayaan masyarakat untuk tidak tidur di kasur ternyata masih tertanam dan dilestarikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terciptanya hukum adat berupa larangan tidur di kasur di Dusun Kasuran?
2. Bagaimana perkembangan hukum adat tidur tanpa kasur di Dusun Kasuran?

3. Bagaimana dampak adanya hukum adat mengenai larangan tidur di kasur terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat saat ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Mengetahui latar belakang terciptanya hukum adat berupa larangan tidur di kasur di Dusun Kasuran.
2. Mengetahui perkembangan hukum adat tidur tanpa kasur di Dusun Kasuran.
3. Mengetahui dan memahami dampak adanya hukum adat mengenai larangan tidur di kasur terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap kajian metodologi kebudayaan, perubahan sosial, dan ilmu sosial lainnya dalam dunia pendidikan. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan wacana baru mengenai kebudayaan tradisional yang berkembang di masyarakat. Selain itu, terbentuk apresiasi kritis mengenai kebaruan budaya dan seni sehingga menghasilkan metode terpretasi terhadap realitas sosial modern.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan serta menambah wawasan mengenai hukum adat yang terdapat di Dusun Kasuran, Desa Margomulyo.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi masyarakat dan menambah wawasan mengenai hukum adat yang terdapat di Dusun Kasuran, Desa Margomulyo.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai hukum adat yang terdapat di Dusun Kasuran, Desa Margomulyo, berpikir lebih luas, serta sebagai sarana belajar dalam melakukan penelitian.

BAB 2. KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat menurut Prof. Mr. B. Ter Haar (dalam Supomo: 1949) merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-

keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. unsur-unsur hukum adat yaitu (1) adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat, (2) tingkah laku tersebut teratur dan sistematis dan mempunyai nilai sakral, (3) Adanya keputusan kepala adat, (4) adanya sanksi atau hukum, (5) tidak tertulis, dan (6) ditaati dalam masyarakat. Selain itu, kajian sosiologi pedesaan menyebutkan bahwa hukum adat sangat lekat dengan adanya pola pikir masyarakat tradisional. Ferdinand Tonnies menyebutkan bahwa masyarakat tradisional banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan dan menggolongkannya pada masyarakat *gemeinschaft* atau paguyuban.

2.2. Teori Tindakan Sosial

Max Weber menjelaskan teori tindakan sosial ini dengan memfokuskan perhatiannya pada individu, pola, dan tindakan pada umumnya, serta bukan pada kolektivitas. Tindakan dalam pengertian orientasi perilaku dapat dipahami secara subjektif dengan hanya hadir sebagai perilaku seseorang atau beberapa orang (individu). Weber mengidentifikasi empat tipe tindakan dasar, yaitu:

- a. *Zweck Rational* yaitu tindakan yang berdasarkan pada rasionalitas atau harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan
- b. *Wert Rasional* yaitu tindakan yang berdasarkan pada keyakinan terhadap nilai perilaku yang etis, estetis, dan religius yang terlepas pada prospek keberhasilannya
- c. *Afektual* yaitu suatu tindakan individu yang ditentukan oleh kondisi emosi seperti rasa empati dan rasa marah
- d. Tindakan tradisional yaitu suatu tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan lazim dilakukan atau berdasarkan pada tradisi yang telah ada dalam masyarakat sejak dulu. (Ritzer, 2016:137)

2.3. Teori Solidaritas

Menurut Emile Durkheim masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanik, kesadaran kolektif melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, sangat yakin, sangat kaku dan bersifat religius. Sedangkan dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, kesadaran kolektif dibatasi pada sebagian kelompok, tidak mengikat, kurang kaku dan lebih individual karena berpedoman pada moral (Ritzer dan Goodman, 2016).

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Polkinghorne dalam Herdiansyah (2010) mengatakan, fenomenologi dapat memberikan gambaran mengenai arti dari

pengalaman-pengalaman beberapa individu mengenai suatu konsep. Adapun fenomena yang digali adalah mengenai latar belakang, perkembangan, dan dampak hukum adat pada masyarakat Dusun Kasuran.

3.2.Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah warga Dusun Kasuran Desa Margomulyo yang mengerti dan mengetahui mengenai hukum adat di daerahnya yaitu larangan untuk tidur di kasur. Adapun objek penelitian ini yaitu hukum adat dan kehidupan sosial masyarakat Dusun Kasuran Desa Margomulyo

3.3.Teknik Pengumpulan Data

3.3.1.Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan penelitian dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya (Moleong, 2007: 175). Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku masyarakat Dusun Kasuran dan mendapatkan data mengenai kehidupan sosial masyarakat terkait hukum adat yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung non partisipan.

3.3.2.Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur. Wawancara dilakukan pada beberapa informan. Informan dipilih dengan pemilihan bertujuan (*purposive sampling*) karena lebih efisien dan relevan. Informan dalam penelitian ini yaitu dua narasumber utama dan dua narasumber tambahan. Narasumber utama adalah Bapak Suparman selaku Kepala Dusun Kasuran, Ibu Prawoto sebagai warga Dusun Kasuran sekaligus pelanggar hukum adat yang ada. Selain itu, *Mbah* Jumeri dan *Mbah* Merto sebagai warga Dusun Kasuran yang masih mempertahankan penggunaan tempat tidur tanpa kasur.

3.3.3.Dokumentasi


Dokumentasi menurut Sugiyono (2011: 329) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang diabadikan adalah berbagai peristiwa yang menyangkut dengan yang diteiti dengan media foto, catatan, artikel, rekaman, dan lain sebagainya.

3.3.4.Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan mengumpulkan informasi atau referensi dari hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai masalah yang hampir sama sehingga ada pembanding atau penguat. Kegiatan penelusuran dan penelaah literatur. Hal ini dilakukan untuk mencari

sumber data sekunder yang mendukung penelitian dengan menggunakan bahan dokumentasi. Dokumentasi dapat digunakan dalam penelitian untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2007: 217).

3.4. Teknik Analisis Data



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

3.4.1. Reduksi Data

Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan perumusan singkat dalam menyusun transkrip hasil wawancara. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3.4.2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini dilakukan pembuatan skema dan penjelasan secara deskriptif dengan tujuan untuk memungkinkan dalam penarikan kesimpulan.

3.4.3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data menurut model interaktif Miles dan Huberman dalam Herdiansyah (2010: 178-179). Dalam penelitian ini pada proses penarikan kesimpulan dengan mengambil inti sari dari sajian data-data yang telah terorganisir secara teliti. Dengan tahap kesimpulan ini diharapkan berbagai rumusan masalah yang diajukan dapat dijawab melalui proses penarikan kesimpulan yang telah diverifikasi dengan data-data lapangan.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

4.1. Hasil yang Dicapai

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada empat orang warga Dusun Kasuran melalui kriteria yang telah ditentukan. Kemudian observasi langsung non partisipan dengan cara *live-in* untuk memahami

keadaan masyarakat secara langsung. Selain itu, dilakukan pencarian data melalui penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sementara ini, penelitian yang telah dilakukan mengenai Dusun Kasuran hanya sebatas mengulas hukum adat yang ada dan belum mengkaji dampak penerapannya bagi masyarakat Dusun Kasuran.

4.1.1. Latar Belakang Hukum Adat di Dusun Kasuran

Dusun Kasuran yang terletak di Desa Margomulyo memiliki keunikan dalam hal kebudayaan, yakni adanya kepercayaan berupa larangan tidur di kasur. Masyarakat percaya jika melanggar kepercayaan tersebut akan terkena musibah. Kepercayaan ini telah melekat pada setiap individu di Dusun Kasuran. Kepercayaan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, menurut narasumber sejak tahun 1800. Menurut sejarahnya terdapat dua versi, yaitu versi Agama Hindu dan Agama Islam.

Dalam versi Hindu, menceritakan dua orang tokoh utama yaitu *Mbah Bergas* dan *Sunan Kalijaga*. Seperti yang dijelaskan Pak Suparman, "*Mbah bergas itu memeluk Agama Hindu, terus ada Sunan Kalijaga itukan syiar disini membawa Agama Islam jadi syiar membawa Agama Islam, nah mungkin mbah bergas itu tidak berkenan kalau Sunan Kalijaga dakwah atau syiar agama islam disini.*" Maka *Mbah Bergas* melakukan guna-guna terhadap kasur kapuk yang akan digunakan *Sunan Kalijaga* untuk istirahat. Dengan kemampuan yang dimilikinya, *Sunan Kalijaga* telah mengetahui apa yang akan terjadi. maka dari itu, *Sunan Kalijaga* tidak menggunakan kasur kapuk tersebut untuk tidur.

Versi selanjutnya adalah versi Islam. Pada versi ini, *Sunan Kalijaga* melihat warganya sedang bermalas-malasan dengan tidur dikasur kapuk ketika sedang singgah di suatu dusun. Dengan demikian, *Sunan Kalijaga* mengingatkan warganya untuk tidak bermalas-malasan, namun warga tidak mengindahkan. Akibatnya Beliau membuat kasur tersebut ada ular di atas kasur tersebut. Dengan demikian, warga Dusun Kasuran percaya, bahwa melanggar atau tidur beralaskan kasur kapuk randu akan mendapat musibah. Hal ini diperkuat dengan adanya kejadian yang menimpa salah satu warga Dusun Kasuran. Hal ini disebabkan karena beliau tidak sengaja melanggar aturan mengenai larangan tidur di kasur. Akibatnya beliau terkena musibah berupa melihat suatu makhluk yang mengerikan di rumahnya dan merasa sakit di tubuhnya.

Secara sosiologis, masyarakat memiliki kepercayaan yang menjadi pedoman dalam kehidupannya. August Comte dalam tahap perkembangan masyarakat menyebutkan hal ini dalam kategori metafisik. Adanya nilai-nilai adat dan budaya yang melembaga dalam simbol-simbol tertentu (Ritzer dan Goodman, 2016; 16).

Hukum adat larangan tidur di kasur ini berlaku bagi semua masyarakat tanpa membedakan golongan sosial baik secara vertikal maupun horisontal. Sebagai sebuah sistem sosial di Dusun Kasuran maka larangan tidur di kasur adalah tatanan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sesuai dengan fakta sosial yang disebutkan oleh Emile Durkheim bahwa larangan tidur di kasur berlaku umum, mengikat, dan memaksa masyarakat untuk melakukannya (Ritzer dan Goodman, 2016; 92).

Dengan adanya nasihat tersebut, masyarakat menangkapnya sebagai suatu larangan untuk tidak boleh tidur di kasur. Namun jika dilihat hal positifnya, larangan tersebut memiliki manfaat agar masyarakat tidak bermalas-malasan atau dalam bahasa Jawa berarti *leyeh-leyeh*. Seperti pesan Sunan Kalijaga yang mengatakan, “jika penduduk dusun ini tidur di atas kasur, berarti ilmunya menyamaiku.” Saat itu, semua warga dusun menyadari tidak ada yang setara dengan ilmunya Sunan Kalijaga. Sehingga mereka bersama-sama membuang kasur karena takut terkena akibatnya. (Qudsy, 2015; 187)

4.1.2. Perkembangan Hukum Adat di Dusun kasuran

Hukum adat yang terdapat di Dusun Kasuran mendapat posisi sendiri dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat mengenai larangan tidur menjadi acuan dalam bermasyarakat. Sosialisasi menjadi kunci bertahannya hukum adat ini dalam masyarakat Dusun Kasuran.

Berawal dari adanya sejarah mengenai Sunan Kalijaga yang melarang masyarakat untuk tidak tidur di kasur kapuk memberi peringatan untuk tidak melanggar perintah sunan. Semua masyarakat tidak berani untuk melanggarnya. Rasa takut ini semakin bertambah ketika Ibu Prawoto, seorang pendatang dari Jakarta, yang melanggar hukum adat tersebut. Masyarakat semakin takut dan sepakat untuk tidak melanggar hukum adat.

Sosialisasi menjadi kunci perkembangan hukum adat di Dusun Kasuran sehingga masih bertahan meskipun di tengah perkembangan zaman. Berawal dari para sesepuh dusun hingga para generasi muda masih mempertahankan hukum adat tersebut. hal ini dapat dibuktikan adanya persamaan persepsi masyarakat terkait hukum adat ini.

Setelah adanya kejadian yang menimpa Ibu Prawoto terjadi perubahan pada hukum adat yang ada di Dusun Kasuran. Beliau membawa pengaruh dalam penggunaan kasur. Semula penggunaan kasur kapuk ditakuti warga, kemudian beralih menjadi tikar atau *amben*, dan selanjutnya berubah dengan penggunaan kasur busa dimulai oleh Ibu Prawoto. Ibu Prawoto mengatakan, “*dulu yang pertama kali pakai kasur busa itu saya, soalnya anak saya ndak mau kalau pakai tikar. Jadi beli kasur busa di kota. Saat itu masih langka. semuanya pada beli.*” Pengaruh Ibu Prawoto ini memberi pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat pada tahun 1984. Meskipun demikian masyarakat

menerima dengan baik kasur busa sebagai alas tidur, pengganti kasur atau *amben*, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan kasur busa.

Perubahan yang terjadi merupakan bentuk perubahan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan adanya faktor pendorong berupa kemampuan untuk mendemonstrasikan kemanfaatan penemuan baru dan pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut (Soekanto, 2013; 284). Pada konteks ini, adanya penemuan baru berupa kasur busa menjadi materi yang digunakan masyarakat sebagai ganti penggunaan tikar. Selain itu, adanya pemikiran lebih maju dari masyarakat menjadi faktor pendorong pula dalam penggunaan kasur busa di masyarakat Dusun Kasuran.

Perilaku masyarakat Dusun Kasuran dalam menyikapi hukum adat dan perkembangannya merupakan suatu tindakan yang disebabkan karena adanya rasa takut dan kepercayaan masyarakat. Weber mendefinisikan kepercayaan pada tindakan dasar tipe kedua. Tipe yang dimaksud adalah *Wert Rasional* yaitu tindakan yang berdasarkan pada keyakinan terhadap nilai perilaku yang etis, estetis, dan religius yang terlepas pada prospek keberhasilannya (Ritzer dan Goodman, 2016:137). Perilaku masyarakat mengedepankan sisi religius atau kepercayaan mengenai hukum adat. Kemudian, dengan kepercayaan yang diyakini diiringi pula dengan rasa takut, masyarakat bersama-sama untuk bertindak mematuhi hukum adat yang ada.

Selain itu, tindakan tradisional yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa dan lazim dilakukan atau berdasarkan pada tradisi yang telah ada dalam masyarakat sejak dulu (Ritzer dan Goodman, 2016:137) memberikan andil yang cukup besar bagi masyarakat. Terlebih lagi sebagai penentuan tindakan yang dilakukan pada masyarakat pendatang untuk ikut serta menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hal ini berjalan sebagaimana mestinya agar muncul kembali kejadian sebagai akibat dari melanggar hukum adat ini. Sebelumnya, ada tiga warga yang mengalami kejadian seperti Ibu Prawoto. Namun selanjutnya, masyarakat tidak berani mencoba melanggar hukum adat dan lebih berhati-hati dalam memilih alas untuk tidur dengan tidak mengandung kapuk randu.

4.1.3. Dampak Hukum Adat Terhadap Kehidupan Sosial Budaya

Dampak adanya hukum adat bagi masyarakat Dusun Kasuran adalah munculnya rasa solidaritas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang saling mengingatkan untuk tidak melanggar hukum adat mengenai tidur di kasur. Di Dusun Kasuran sendiri tergolong pada solidaritas mekanik dengan ditandai masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, sangat yakin, sangat kaku dan bersifat religius (Ritzer dan Goodman, 2016; 92). Karakteristik masyarakat mekanik

juga terlihat pada masyarakat di Dusun Kasuran. Rasa solidaritas masyarakat untuk mematuhi hukum adat ini semakin terlihat ketika Ibu Prawoto akan menggunakan kasur kapuk sebagai alas tidur warga sekitar mengingatkan untuk menghindari hal tersebut.

Selain itu, pola pikir masyarakat semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman dari yang semula irasional menjadi rasional. Adanya kasur busa atau *springbed* menjadi alas tidur yang dipilih karena alasan yang lebih nyaman dibanding menggunakan tikar atau *amben*. Sikap terbuka masyarakat terhadap inovasi alas tidur ini menjadikan pilihan yang lebih bagi masyarakat. selain itu, pemikiran semakin berkembang ketika mengetahui bahwa kasur yang dilarang digunakan adalah kasur yang mengandung kapuk randu. Meskipun dalam hal ini masyarakat melakukan pelanggaran, adanya kesepakatan dan inovasi memberikan dampak hukum adat ini masih bertahan.

Beberapa golongan masyarakat ada yang bersikap terbuka dengan perkembangan, maka mulai merubah pola pikir untuk meninggalkan larangan tidur di kasur karena dianggap sudah tidak relevan. Pada umumnya mereka adalah golongan muda. Sebaliknya golongan tua masih ada beberapa yang mempertahankan hukum adat ini karena bersifat tertutup dalam merespon perubahan sosial budaya. Hal yang menarik bagi mereka yang meninggalkan hukum adat ini terdapat perbedaan, dalam hal ini adalah tempat tidur. Bagi kelas sosial atas mengganti tempat tidur dengan *springbed* dan sejenisnya. Namun bagi kelas bawah maka mengganti dengan tikar. Oleh karena itu, dalam konteks ini dapat dilihat bahwa ternyata keterbukaan pola pikir terhadap perubahan kebudayaan dapat terjadi dalam kelas sosial apapun.

Selain itu, dalam proses pengambilan data terdapat penemuan mengenai hukum adat lain yang dipercayai dan dipatuhi masyarakat. Hukum adat ini berupa larangan menikah antara warga Dusun Kasuran Wetan Desa Margomulyo dengan Dusun Kasuran Kulon Desa Margodadi. Berdasarkan latar belakang terjadinya hukum adat masyarakat tidak berani melanggar. Maka dalam hal ini terdapat hukum adat sebagai pengikat solidaritas mekanik yang amat kuat.

4.2. Potensi Khusus

Hasil dari penelitian ini berpotensi untuk menjadi acuan dalam program selanjutnya yaitu Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian Masyarakat (PKM-M). Selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini dan dilanjutkan dengan program tersebut, dapat pula menjadi acuan dalam pengembangan Dusun Kasuran sebagai desa wisata berbasis kebudayaan.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Latar belakang hukum adat mengenai larangan tidur di kasur kapuk bagi masyarakat Dusun Kasuran adalah karena masyarakat percaya terhadap cerita yang tumbuh sejak dulu. Cerita ini memiliki dua versi yang sama-sama melarang masyarakat untuk tidur di kasur kapuk.
- 5.1.2. Hukum adat mengenai larangan tidur di kasur mengalami perubahan dengan adanya penggunaan kasur busa dan *springbed*. Meskipun demikian, hukum adat ini masih tetap bertahan dengan menggunakan strategi sosialisasi secara turun-temurun.
- 5.1.3. Dampak dari adanya hukum adat terhadap kondisi sosial dan budaya pada masyarakat Dusun Kasuran adalah munculnya solidaritas yang tinggi dan pemikiran yang semakin rasional dalam menyikapi keberadaan hukum adat terkait. Selain itu, munculnya hukum adat lain berupa larangan menikah antar Dusun Kasuran.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, perlu adanya tindak lanjut untuk lebih luas lagi kebermanfaatannya. Selain itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah dan masyarakat, baik lokal maupun umum untuk melestarikan hukum adat yang terdapat di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untu Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Nasution, 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Ritzer, George., dan Douglas J. Goodman. 2016. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R*D*. Bandung: Alfabeta
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. 2015. *Kasuran dalam Beragam Sudut Pandang Menurut Jejak-jejak Cerita Tidur Tanpa Kasur di Dusun Kasuran*. Yogyakarta: Kawistara. Vol. 5, No. 2: 99-220

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Penggunaan Dana

LAPORAN KEUANGAN PKM PENELITIAN SOSIAL HUMANIORA Dampak Penerapan Hukum Adat terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Dusun Kasuran Desa Margomulyo

Dana dari Kemenristekdikti : Rp 7.500.000,00

No	Keterangan	Tanggal	Kuantitas	Satuan	Total
1	Print	23/07/2017	1	Rp 2.000	Rp 2.000
2	Buku Hard Cover	16/03/2017	1	Rp 7.750	Rp 7.750
3	Buku Hard Cover	30/03/2017	1	Rp 17.500	Rp 17.500
4	Jilid Warna	01/04/2017	1	Rp 18.000	Rp 18.000
5	Sewa Kamera	13/04/2017	7	Rp 130.000	Rp 910.000
6	pertalite	11/04/2017	1	Rp 15.000	Rp 15.000
7	konsumsi	14/04/2017	1	Rp 54.000	Rp 54.000
8	konsumsi	20/04/2017	5	Rp 2.800	Rp 14.000
9	pertalite	24/03/2017	1	Rp 50.000	Rp 50.000
10	konsumsi	29/04/2017	1	Rp 69.000	Rp 69.000
11	Honor Narasumber 1	02/05/2017	1	Rp 200.000	Rp 200.000
12	Honor Narasumber 2	05/05/2017	1	Rp 300.000	Rp 300.000
13	Honor Narasumber 3	02/05/2017	1	Rp 200.000	Rp 200.000
14	Laminating	02/05/2017	5	Rp 1.000	Rp 5.000
15	amplop	02/05/2017	10	Rp 150	Rp 1.500
16	konsumsi	02/04/2017	1	Rp 115.000	Rp 115.000
17	Baterai AAA	02/05/2017	1	Rp 10.500	Rp 10.500
18	Print	02/05/2017	4	Rp 375	Rp 1.500
19	konsumsi	05/05/2017	1	Rp 36.000	Rp 36.000
20	pertalite	13/05/2017	2	Rp 20.000	Rp 40.000
21	konsumsi	16/05/2017	1	Rp 64.600	Rp 64.600
22	materai	12/07/2017	3	Rp 7.000	Rp 21.000
23	scan	19/05/2017	3	Rp 1.000	Rp 3.000
24	Sewa Tempat	18/05/2017	3	Rp 200.000	Rp 600.000
25	perlengkapan	03/06/2017	1	Rp 113.400	Rp 113.400
26	perlengkapan 2	03/06/2017	1	Rp 63.500	Rp 63.500
27	Scrummy Cake Taro	03/06/2017	1	Rp 45.000	Rp 45.000
28	pertalite	03/06/2017	2	Rp 10.000	Rp 20.000
29	Sewa Tempat	03/06/2017	2	Rp 250.000	Rp 500.000
30	Honor Narasumber 4	03/06/2017	1	Rp 400.000	Rp 400.000

31	parkir	03/06/2017	5	Rp 1.000	Rp 5.000
32	Flash Disk	10/06/2017	5	Rp 95.000	Rp 475.000
33	Kuota Internet	15/06/2017	5	Rp 50.000	Rp 250.000
34	scan	10/07/2017	4	Rp 3.500	Rp 14.000
35	Fotokopi dan perlengkapan	11/07/2017	1	Rp 9.000	Rp 9.000
36	konsumsi	11/07/2017	1	Rp 177.650	Rp 177.650
37	parkir	11/07/2017	3	Rp 2.000	Rp 6.000
38	perlengkapan	12/07/2017	1	Rp 78.800	Rp 78.800
39	parkir	12/07/2017	1	Rp 1.000	Rp 1.000
40	konsumsi	15/07/2017	1	Rp 61.000	Rp 61.000
41	perlengkapan	14/07/2017	1	Rp 56.400	Rp 56.400
42	Print dan Jilid	14/07/2017	1	Rp 28.000	Rp 28.000
43	Pendaftaran Call for Paper	26/07/2017	1	Rp 450.000	Rp 450.000
44	Tiket Kereta ke Malang	26/07/2017	2	Rp 165.000	Rp 330.000
45	Tiket Kereta ke Yogyakarta	26/07/2017	2	Rp 70.000	Rp 140.000
46	Akomodasi Publikasi 1	31/07/2017	1	Rp 755.000	Rp 755.000
47	Akomodasi Publikasi 2	31/07/2017	1	Rp 755.000	Rp 755.000
48	Print Laporan Akhir	27/07/2017	1	Rp 10.900	Rp 10.900
					Rp7.500.000

Lampiran 2. Dokumentasi



Gambar 2. Tim PKM-PSH setelah kegiatan workshop PKM 5 Bidang Didanai



Gambar 3. Diskusi bersama Pembimbing



Gambar 4. Pintu masuk Dusun Kasuran



Gambar 5. Jalan masuk Dusun Kasuran



Gambar 6. Makam Nyai Kasur



Gambar 7. Perjalanan saat mengumpulkan data



Gambar 8. Wawancara dengan Pak Superman



Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Prawoto



Gambar 10. Tempat Tidur yang masih mempertahankan tikar sebagai alas tidur



Gambar 11. Tempat tidur yang sudah menggunakan kasur busa sebagai alas tidur



Gambar 12. Monev Internal ke 2



Gambar 13. Monev internal ke 3

Lampiran 3. Artikel Hasil Luaran

**DAMPAK PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL
MASYARAKAT DUSUN KASURAN YOGYAKARTA**

Ervina Wulandari

Universitas Negeri Yogyakarta

Email: ervina.wulandari2016@student.uny.ac.id

Cholid Nasrullah

Nossis Noer Dimas Hertanto

Novendy Yusuf

Nur Ana Noviyanti

Abstrak

Masyarakat Dusun Kasuran, Desa Margomulyo, Seyegan, Sleman, Yogyakarta memiliki keunikan yang menarik karena terdapat suatu hukum adat berupa larangan tidur di kasur. Jika masyarakat melanggar maka akan mendapat musibah berupa terjangkit penyakit yang sulit untuk didiagnosa. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, perkembangan, dan dampak hukum adat terhadap kondisi sosial masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bertahannya hukum adat karena adanya kepercayaan masyarakat mengenai cerita yang sudah ada. Terdapat dua versi cerita yang menerangkan mengenai hukum adat, yaitu versi Agama Islam dan Agama Hindu. Hukum adat mengalami perkembangan akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan hukum adat yang telah ada sejak dulu. Dampak adanya hukum adat larangan tidur di kasur adalah memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang meliputi munculnya solidaritas mekanik dan perilaku masyarakat dalam menyikapi larangan tidur di kasur.

Kata Kunci: Hukum Adat, Kasur, Eksistensi

Abstract

Resident of Dusun Kasuran, Desa Margomulyo, Seyegan, Sleman, Yogyakarta have a unique characteristic because there are a reliance which is prohibition sleep on the bed. If the

people violate, they will get disaster which is hit the mysterious disease. This article has purpose to understand of the background, development, and impact of customary law. This research used descriptive qualitative method by using the approach of the phenomenology with observation technique, interview, documentation, and literature study. The result of research is that hold out of customary law because there is the trust of society about the myth. There are two versions of the story, namely versions is Islam and Hinduism. Customary law has going modification however still hold out. Even so, people still maintain the customary law that has been a long time ago. The impact is brought the influence to society social lifestyle which is mechanics solidarity and society behavior related to prohibition sleep on the bed.


Keywords: Customary Law, Bed, Existence

Memiliki hukum adat merupakan suatu hal yang wajar bagi masyarakat tradisional. Hal ini diakui oleh negara dalam undang-undangnya. Disebutkan dalam Undang-Undang Desa Pasal 97 ayat 2 yang menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya (a) masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok, (b) pranata pemerintahan adat, (c) harta kekayaan, (d) perangkat norma hukum adat. Hukum adat atau tradisi merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat setempat. Menurut E. B. Tylor (melalui Soekanto, 2013: 150) kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan sebagai suatu hasil cipta rasa dan karsa manusia akan selalu dipegang teguh dan dipatuhi keberadaannya. Kepercayaan yang ada dalam masyarakat akan terus berkembang atau bahkan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman.

Salah satu dusun di Yogyakarta ada yang masih menanamkan hukum adat yaitu di Dusun Kasuran, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Sleman. Dusun ini terletak pada 07^o43'03" LS 110^o18'19" BT ini memiliki luas wilayah sekitar 5,19 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 11.329 jiwa. Dusun X Kasuran terdapat tujuh RT dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih sebanyak 380 kepala keluarga. Dusun Kasuran memiliki suatu kepercayaan yang sudah ada sejak dulu, yaitu larangan tidur di kasur. Secara turun temurun kepercayaan ini dilanjutkan kepada anak dan cucunya hingga masyarakat pendatang untuk mengingatkan agar

tidak tidur di kasur. Masyarakat percaya jika melanggar hukum adat yang telah ada akan membawa petaka bagi si pelanggar. Hal yang menarik adalah, hingga saat ini, kepercayaan masyarakat untuk tidak tidur di kasur ternyata masih tertanam dan dilestarikan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui latar belakang terciptanya hukum adat berupa larangan tidur di Dusun Kasuran, mengetahui perkembangan hukum adat tidur tanpa kasur di Dusun Kasuran, dan mengetahui dampak adanya hukum adat mengenai larangan tidur di kasur terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat setempat saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Dilaksanakan pada bulan April hingga Juli 2017 di Dusun Kasuran, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Yogyakarta. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka melalui sampel bertujuan (*purposive sampling*) Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Latar Belakang Hukum Adat Larangan Tidur di Kasur

Dusun Kasuran terletak di Desa Margomulyo, Seyegan, Sleman, Yogyakarta. Dusun ini memiliki hukum adat berupa larangan tidur di kasur. Kasur yang dimaksud adalah kasur yang terbuat dari kasur kapuk randu. Masyarakat masih percaya dengan hukum adat ini sehingga masih berlaku hingga sekarang.

Masyarakat percaya dengan cerita-cerita yang sudah ada sejak dulu. Terdapat dua versi cerita yang dipercayai yaitu versi Agama Hindu dan versi Agama Islam. Pada versi Agama Hindu, dahulu saat menyebarkan Agama Islam di dusun-dusun. Sunan Kalijaga beristirahat sejenak di rumah warga bernama Dejanu atau Dejali. Singkat cerita, ada seorang warga bernama Mbah Bergas atau Soncodalu yang beragama Hindu tidak berkenan dengan kedatangan Sunan Kalijaga, yang akan melakukan syiar Agama Islam. Akhirnya Mbah Bergas

melakukan guna-guna pada kasur kapuk yang akan digunakan Sunan Kalijaga tidur. Mbah Bergas pada akhirnya berhasil melakukan guna-guna terhadap sunan, hingga mengakibatkan sakit dan badan gemetar. Meskipun sunan tahu siapa yang mengguna-guna, sunan mengikhhlaskannya dan tidak melakukan pembalasan. Kagum akan sikap Sunan Kalijaga, pada akhirnya Soncodalu menerima dan masuk agama Islam. Kemudian setelah kejadian tersebut Sunan Kalijaga menyuruh Dejanu untuk tidak tidur di kasur tersebut. Karena salah persepsi, Dejanu malah menyuruh warga untuk tidak tidur lagi di kasur.

Menurut versi Islam, dahulu Sunan Kalijaga pernah singgah di dusun Kasuran. Sunan Kalijaga merasa lelah setelah seharian menyebarkan agama Islam. Saat itu masih banyak penduduk yang hidup kekurangan. Suatu hari, saat singgah Sunan Kalijaga mendapati penduduk sedang tidur siang di rumah dengan kasur kapuk yang empuk. Hal ini membuat sang Sunan gusar, karena tidur siang itu adalah salah satu sifat yang dimiliki orang pemalas. Sunan bermalam di dusun itu, tepatnya di rumah sesepuh desa yang bernama pak Kasur. Sunan meminta kasur beserta guling pada salah seorang warga. Dalam sekejap penduduk bisa menyediakannya. Sunan Kalijaga terkejut, ternyata orang-orang desa saat itu sudah sangat umum memiliki kasur, bantal, dan guling. Kasur, bantal, dan guling tersebut konon tidak dipakai tidur oleh Sunan. Sunan hanya tidur di atas bale-bale bambu. Saat sunan bangun di pagi harinya, sang sunan lebih terkejut lagi ternyata para penduduk masih tertidur di kasurnya masing-masing. Saat itulah kemudian sang sunan berpesan kepada pak Kasur sebelum meninggalkan dusun Kasuran 'Jika penduduk dusun ini memakai kasur, berarti mereka telah menyamai kesaktianku. Sejak saat itulah kemudian tidak satupun penduduk yang berani tidur di atas kasur kapuk. Mereka takut kena *tulah* (Qudsy, 2015: 186-188). Masyarakat menyadari bahwa tidak seorang pun yang bisa menyamai keksaktian Sunan Kalijaga. Meskipun demikian, adapula warga yang pernah melanggar, diceritakan orang yang tidur di kasur kapuk randu didalamnya terdapat ular. Sehingga warga percaya jika melanggar hukum tersebut akan mendapat musibah. Hal ini semakin dipercaya oleh masyarakat ketika ada beberapa orang, salah satunya Ibu Prawoto, mendapat musibah akibat menggunakan kasur kapuk.

Secara sosiologis, kepercayaan ini menjadi pedoman hidup. Seperti yang diungkapkan oleh August Comte mengenai tahapan masyarakat yang berada pada tahap metafisik (Ritzer dan Goodman, 2016; 16). Tingkat pemikiran masyarakat masih berdasarkan pada hukum adat tersebut. Sehingga, apapun yang terjadi masyarakat masih tetap memegang teguh dan melestarikan hukum tersebut. Selain itu, hukum adat yang terdapat di Dusun Kasuran berlaku tanpa membedakan golongan sosial, baik vertikal maupun horisontal. Masyarakat percaya

dengan hukum tersebut dan berlaku dengan tidak membedakan dan berdasarkan pada kelas sosial apapun dalam pelaksanaannya.

Perkembangan Hukum Adat

Hukum adat memiliki posisi penting dalam menjalankan kehidupan bagi masyarakat Dusun Kasuran. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap hukum adat ini. Seluruh komponen masyarakat percaya dan menaati hukum itu dengan tanpa beban karena telah ada sejak dulu.

Bentuk hukum adat yang terdapat di Dusun Kasuran adalah kepercayaan masyarakat berupa larangan tidur di kasur kapuk randu. Tanpa adanya bukti tertulis masyarakat menyepakati hukum adat tersebut yaitu berupa larangan tidur di kasur untuk tetap dilaksanakan dan dipercaya oleh masyarakat karena cerita yang sudah lama sehingga generasi sekarang tidak berani melanggar. Hukum adat pada masyarakat Dusun Kasuran dilaksanakan sejak dulu hingga sekarang adalah akibat adanya proses sosialisasi yang terjadi pada masyarakat. Masyarakat yang lebih tua mengajarkan kepada generasi mudanya untuk tidak tidur di kasur. Sehingga para generasi muda di Dusun Kasuran melaksanakan hukum adat yang telah diajarkan orang tua sebelumnya. Hal ini memberi pengaruh dan menjadi kunci bahwa dengan adanya sosialisasi hukum adat tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya persamaan pandangan masyarakat mengenai hukum adat. Sesuai dengan teori tindakan sosial menurut Max Weber, hal ini termasuk pada tipe *wert rasional* yaitu tindakan yang berdasarkan pada keyakinan terhadap pada nilai perilaku yang etis, estetis, dan religius. Dengan mengedepankan sisi religius, masyarakat secara bersama percaya dengan hukum adat yang ada dan mematuinya. Selain itu, tindakan tradisional yang berdasarkan pada tradisi memberikan pengaruh pula pada masyarakat dalam bertindak. Hal ini berlaku pula pada masyarakat pendatang untuk mengikuti hukum adat yang ada. Sosialisasi dilakukan kepada semua warga Dusun Kasuran dan tidak terkecuali warga pendatang. Ketika ada warga pendatang yang akan tinggal di Dusun Kasuran, pasti warga langsung memberi tahu untuk tidak tidur di kasur kapuk.

Ibu Prawoto merupakan warga pendatang dari Jakarta yang tidak mengetahui hukum adat beliau menggunakan kasur kapuk randu untuk tidur. Sehingga beliau mendapatkan sanksi berupa melihat ular besar di rumahnya dan menderita penyakit yang tidak dapat didiagnosa secara medis. Setelah terjadi musibah tersebut, Ibu Prawoto memberikan kasur kapuk randu pada orang yang lebih membutuhkan di dusun tetangga selain Dusun Kasuran. Selanjutnya beliau beralih dalam penggunaan alas tidurnya, namun bukan memakai amben atau tikar.

Beliau menggunakan kasur busa pada tahun 1980-an dan masyarakat mulai mengikuti perubahan yang diawali Ibu Prawoto. Sehingga alas tidur yang dipakai awalnya berupa tikar atau *amben* kini masyarakat mulai mengikuti menggunakan kasur busa, karena sebelumnya, masyarakat tidak merasakan apa-apa saat menggunakan kasur busa.

Pemudaran merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan cara berpikir masyarakat Dusun Kasuran yang bergerak menuju cara berpikir yang rasional. Kepercayaan terhadap larangan tidur di kasur tidak dipercaya secara mantap oleh sebagian masyarakat. Meskipun demikian, pengetahuan tersebut masih disimpan dalam pengetahuan masyarakat. Perubahan cara berpikir masyarakat terhadap larangan tidur di kasur kapuk yaitu pola setengah percaya dan percaya tidak percaya. Setengah percaya merupakan konsep yang digunakan untuk melukiskan situasi dimana masyarakat tidak mampu menjelaskan dalam melakukan dan tidak melakukakn terkait dengan kebiasaan. Mereka tetap percaya jika melanggar akan mendapat musibah akibat kekuatan kosmologi sebagaimana pengetahuan masa lalu. Konsep percaya tidak percaya, yaitu masyarakat yang tidak percaya namun tidak berani melanggar karena takut sanksi sosial.

Wujud warisan kebudayaan dapat meliputi warisan fisik maupun warisan non fisik. Warisan tersebut pada dasarnya memiliki ciri yang khas untuk daerahnya masing-masing. Oleh karena itu setiap warisan kebudayaan perlu untuk dilestarikan dan dimanfaatkan supaya warisan kebudayaan tersebut tetap terjaga. Sebagai desa wisata berbasis kebudayaan yang dapat dikunjungi oleh para pendatang. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya untuk melestarikan budaya yaitu dengan menjadikan desa wisata budaya. Hal ini dapat menjadi alasan yang tepat dengan banyaknya orang yang berkunjung ke Dusun Kasuran dari luar daerah untuk meneliti atau mendokumentasikan sejarah kebudayaan yang masih ada karena keunikan yang ada di Dusun Kasuran. Meskipun demikian, pada proses pengembangannya masyarakat terkendala pada masalah dana dan rancangan yang matang.

Dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan merupakan sesuatu yang kompleks tidak berjalan dengan sendirinya melainkan melibatkan semua anggota masyarakat. Dengan demikian semakin kuat kebudayaan dalam suatu masyarakat maka keharmonisan dan kedamaian akan tercapai dalam lingkungan masyarakat tersebut, contohnya dalam masyarakat dusun kasuran masih dipelihara sistem budaya gotong royong dan apabila budaya ini tetap terjaga maka dalam masyarakat akan terjalin keselarasan dan tidak adanya kesenjangan dan kecemburuan sosial.

Dalam upaya melestarikan kebudayaan pastinya ada komponen yang menjadi pelaksana, komponen pelaksana tersebut dapat meliputi masyarakat. Kebudayaan merupakan hal yang

mendasar bagi masyarakat sehingga diharapkan semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi, selain masyarakat ada juga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Selain itu para pendidik, politisi, wartawan juga harus berpartisipasi dengan cara berperan sesuai dengan perannya masing-masing. Apabila semua lapisan masyarakat sudah menerapkan kepedulian dan kesadaran terhadap kebudayaan bangsa, maka diharapkan kebudayaan akan dijaga dan dilestarikan dengan baik.

Selain adanya komponen yang menjadi pelaksana juga ada tindakan yang dilaksanakan, dalam tindakan pelestarian hal yang dapat dilaksanakan adalah harus mengetahui terlebih dahulu kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki, baik itu kebudayaan yang menjadi adat istiadat dan tradisi maupun kebudayaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu menerima nilai-nilai kebudayaan akibat globalisasi dengan terbuka akan tetapi bukan berarti langsung menerima nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kebudayaan, melainkan terlebih dahulu menyaringnya mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk.

Strategi untuk melestarikan hukum adat di dusun kasuran adalah menjadikan tempat tersebut sebagai desa wisata. Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001), Desa Wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya. Desa wisata biasanya berupa kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relative masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah kawasan desa wisata.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin (2001), penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. Dusun Kasuran sudah memiliki akses yang mudah untuk dijangkau.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. **aspat** ikon berupa kuburan nyai

kasur sebagai tanda adanya hukum adat yang ada. dan rencana jangka panjang sesuai dari Pak Parman, kepala dukuh, beliau ingin membuat ikon pohon randu.

3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya. Sudah ada fasilitas yang baik yaitu dengan adanya *name tag* untuk para wisatawan yang ingin berkeliling atau berkunjung.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai. Syarat ini dalam proses pengadaan, karena dengan pengunjung yang masih minim sehingga untuk mengatur kegiatan wisatawan juga tidak memerlukan tenaga kerja dan akomodasi yang banyak.
6. Beriklim sejuk atau dingin. Kondisi Dusun Kasuran yang masih asri dan jauh dari perkotaan memberikan aspek dukungan dalam program desa wisata.
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dekat dengan berbagai daerah seperti Petilasan Pangeran Diponegoro.

Dalam pengembangan desa wisata sebagai obyek wisata perlu dipahami sejak awal bila masyarakat setempat bukan sebagai obyek pasif namun justru sebagai subyek aktif. Sebuah lingkungan perdesaan dapat dipandang sebagai obyek sekaligus sebagai subyek wisata. Sebagai obyek artinya desa tersebut merupakan tujuan kegiatan pariwisata sedangkan sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh desa akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungannya (Soebagyo, 1991 dalam Raharjana, 2005). Dalam pelaksanaan pariwisata berbasis komunitas khususnya bagi pengembangan desa wisata, beberapa persoalan yang harus dipertimbangkan adalah partisipasi, pengambilan keputusan, pembangunan kapasitas masyarakat, dan akses ke pasar wisata.

Dampak Hukum Adat terhadap Kondisi sosial

Pelaksanaan adanya hukum adat mengenai larangan tidur di kasur tidak menutup kemungkinan terjadi dampak yang ada dalam masyarakat Dusun Kasuran. Munculnya solidaritas yang terbangun sejak pelaksanaan hukum adat merupakan dampak yang dapat dirasakan pada masyarakat Dusun Kasuran. Hal ini dibuktikan pada wawancara Ibu Prawoto sebagai pendatang yang mengatakan, *“dulu sebelumnya saya diingatkan sama tetangga-tetangga untuk tidak tidur di kasur kapuk. soalnya nanti terkena musibah. Tapi saya tetap pakai itu.”* Selain itu, ada pula warga lain di dusun tersebut yang melanggar hukum adat karena ketidaktahuan bahan yang digunakan dalam membuat kasur. Ternyata dalam kasur yang dipakai terdapat kapuk randu sehingga terkena penyakit pula seperti Ibu Prawoto. Sehingga

dengan kondisi warga yang seperti itu masyarakat peduli dengan mengingatkan ketika memilih kasur yang akan digunakan. Dengan demikian, adanya masyarakat yang saling mengingatkan dan saling peduli memberikan ikatan solidaritas yang intim dalam masyarakat Dusun Kasuran.

Solidaritas yang terdapat di dusun tersebut didasarkan pada kesadaran kolektif di dalam masyarakat, kebersamaan yang berlaku bersifat menekan, totalitas kepercayaan dan sentiment-sentimen bersama yang ada pada masyarakat yang sama. Dalam kajian sosiologi, adanya solidaritas yang didasarkan pada hal-hal tersebut merupakan solidaritas mekanik. Hal ini lebih ditekankan pada rasa kebersamaan untuk mematuhi hukum adat dan saling mengingatkan untuk menghindari penggunaan kasur kapuk randu untuk tidur.

Adanya kepatuhan masyarakat untuk menjaga hukum adat di Dusun Kasuran dan adanya rasa takut menjadi sarana pengikat solidaritas mekanik yang kuat. Hal ini sesuai dengan teori Emile Durkheim mengenai karakteristik masyarakat tradisional. Unsur seperasaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan menjadi suatu alasan mengapa muncul rasa solidaritas dalam masyarakat Dusun Kasuran.

Selain itu, pola pikir masyarakat Dusun Kasuran mengalami perubahan mengingat adanya perkembangan hukum adat. Hal ini dimulai ketika Ibu Prawoto menggunakan kasur busa setelah mengalami musibah. Dengan adanya kemajuan dalam penggunaan peralatan rumah tangga memberikan kemudahan dan lebih praktis. Terutama bagi masyarakat Dusun Kasuran yang notabene tidak boleh memakai kasur kapuk randu. Adanya pengaruh Ibu Prawoto yang memberi pengetahuan bagi masyarakat bahwa ada alas tidur dengan mengandung kapuk randu, yaitu kasur busa. Selain dalam penggunaannya lebih praktis, kasur busa atau *springbed* tidak memberi pengaruh apa-apa layaknya kasur kapuk randu. Dengan demikian, tentu masyarakat dengan mudah menerima kasur busa atau *springbed* sebagai pengganti tikar atau *amben* karena lebih nyaman, aman, dan praktis. Sehingga dalam konteks ini, masyarakat mengalami perubahan pemikiran yang sebelumnya secara irasional menjadi rasional.

Meskipun masyarakat sudah memiliki pengetahuan mengenai peralatan rumah tangga yang praktis dan telah menggunakannya, pandangan untuk tetap mempertahankan hukum adat tetap dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan memilih alas tidur yang tidak mengandung kapuk randu karena masyarakat percaya jika dalam alas tidur mengandung kapuk randu akan berakibat sama seperti Ibu Prawoto atau pelanggar yang lain. Dengan demikian, hukum adat telah tumbuh dan mengakar kuat dalam alam jiwa masyarakat Dusun Kasuran. Sehingga meskipun dipengaruhi adanya kasur busa atau *springbed*, hukum adat larangan untuk tidur di kasur tetap bertahan dan tidak tergantikan.

Dengan adanya perubahan penggunaan alas tidur pada masyarakat Dusun Kasuran, jika dikaji menggunakan teori stratifikasi, terdapat dua golongan masyarakat. Berdasarkan observasi yang dilakukan, klasifikasi tersebut berdasarkan pada perbedaan sikap masyarakat dalam menyikapi perubahan yang ada. Golongan pertama, masyarakat dapat dengan mudah menerima perubahan atau bersikap terbuka dengan merubah pola pikir untuk beralih dalam penggunaan alas tidur. Pada umumnya masyarakat masih tergolong muda atau para pendatang. Kemudian untuk golongan yang kedua yaitu masyarakat yang sulit menerima perubahan atau lebih tertutup. Kekakuan dalam melaksanakan hukum adat masih menjadi pedoman dalam kehidupannya. Pada golongan ini didominasi oleh masyarakat yang sudah lanjut usia. Masyarakat Dusun Kasuran sudah terjadi regenerasi sehingga masyarakat berusia muda lebih mendominasi dibanding masyarakat berusia lanjut. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang mempertahankan penggunaan alas tidur berupa tikar atau *amben* hanya empat orang. Sedangkan yang lain sudah memakai kasur busa atau *springbed*. Oleh karena itu, dalam konteks ini keterbukaan pola pikir terhadap perubahan budaya dapat terjadi dalam kelas sosial apapun.

Di Dusun Kasuran Wetan terdapat sebuah makam yang berbeda dengan yang lain. Menurut wawancara kepada Kepala Dukuh, makam tersebut merupakan makam dari Nyai Kasur, sesepuh di Dusun Kasuran, namun di sisi lain makam tersebut berisi kasur yang akan dipakai Sunan Kalijaga tidur kemudian dikubur. Sebenarnya tidak diketahui siapa atau apa yang ada dalam makam tersebut, namun masyarakat sepakat jika makam tersebut merupakan makam dari Nyai Kasur.

Adanya makam Nyai Kasur memberikan daya tarik sendiri bagi wisatawan atau para peneliti yang ingin mengkaji hal tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan hukum adat mengenai larangan tidur di kasur. Dengan adanya daya tarik dan banyaknya pendatang yang ingin mengkaji mengenai hukum adat, pengurus dusun memiliki mekanisme sendiri dalam menerima orang asing. Selain mengkaji hukum adat yang ada, para pengunjung datang untuk pergi berdoa di makam Nyai Kasur. Pembuatan peraturan mekanisme ini dilakukan untuk meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diharapkan masyarakat Dusun Kasuran.

Terdapat kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat Dusun Kasuran untuk berdoa bersama adalah *Sadranan*. Seperti wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dukuh yang mengatakan, "*kalau setiap tanggal 20 Bulan Sa'ban, kami mengadakan kegiatan Sadranan yaitu mengirim doa atau berdoa bersama di Makam Nyai Kasur.*" Masyarakat Dusun Kasuran selalu melaksanakan kegiatan rutin tersebut sehingga banyak pengunjung yang hadir untuk mengikuti kegiatan. Secara sosiologis, hal tersebut juga membuktikan bahwa masyarakat mulai

berpikir rasional. Makam Nyai Kasur yang terdapat di Dusun Kasuran membuktikan adanya bentuk sistem religi dalam masyarakat sebagai unsur kebudayaan. Unsur sistem religi adalah memiliki wujud sebagai sistem keyakinan, upacara adat, dan mempunyai wujud sebagai benda-benda religius (Koentjoroningrat, 2009:165).

Hukum adat yang berkembang di Dusun Kasuran mengandung sebuah pembelajaran bagi masyarakat secara luas seperti halnya kepercayaan-kepercayaan lain dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang terkandung dalam hukum adat mengenai larangan tidur di kasur adalah dalam menjalankan kehidupan tidak boleh malas-malasan atau dalam bahasa Jawa berarti *leyeh-leyeh*. Hal ini diutamakan untuk masyarakat Dusun Kasuran yang tidak yang memiliki hukum adat tersebut. Meskipun demikian, nilai yang terkandung dari hukum adat larang tidur di kasur mulai ditinggalkan, karena secara substansi kasur kapuk dan busa adalah sama. Masyarakat hanya mempercayai secara konteks bahwa larangan tidur di kasur hanya untuk kasur kapuk randu dan selain itu tidak ada masalah. Hal ini menandakan pada masa sekarang masyarakat mulai menggunakan kasur sejak Ibu Prawoto datang dari Jakarta ke Dusun Kasuran dengan membawa dampak cukup signifikan terhadap hukum adat di Dusun Kasuran.

Perubahan sosial yang terjadi memberikan dampak masuknya nilai-nilai baru, yang mempengaruhi kehidupan individu, masyarakat, lingkungan sosial maupun lingkungan tradisi. Nilai dan unsur-unsur baru tersebut memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap adat dan tradisi. Termasuk hukum adat di Dusun Kasuran juga mengalami perubahan, nilai yang terdapat dalam hukum adat larangan tidur mulai berubah semenjak adanya pengaruh setelah Ibu Prawoto mulai menetap di Dusun Kasuran.

Selain itu, dengan adanya hukum adat yang tumbuh sejak lama di Dusun Kasuran muncul suatu hukum adat lain. Hukum adat baru yang muncul adalah larangan untuk menikah atau menjalin hubungan asmara dengan Dusun Kasuran Kulon, Desa Margodadi. Hal ini berdasarkan pada wawancara kepada Bapak Suparman, kepala dukuh yang mengatakan, “*kami warga Dusun Kasuran dilarang menikah untuk menikah atau menjalin hubungan dengan Dusun Kasuran Kulon. Konon katanya hal ini muncul karena dulu Mbak Kakung Kasur dan Mbah Putri Kasur suami istri dan cerai. Jadi mereka sepakat untuk tidak memperbolehkan anak dan cucunya menikah.*” Masyarakat Dusun Kasuran Kulon maupun Dusun Kasuran Wetan percaya dan tidak berani melanggarnya.

Kesimpulan

Latar belakang adanya hukum adat berupa larangan tidur di kasur adalah masyarakat percaya pada cerita-cerita yang sudah ada sejak dulu. Ada dua versi cerita, yaitu versi Islam

dan versi Hindu. Dengan kepercayaan masyarakat terhadap cerita-cerita tersebut, larangan tidur di kasur menjadi hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat Dusun Kasuran berada pada tahap metafisik. Hal ini disebabkan hukum adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat.

Hukum adat berupa larangan tidur di kasur mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Larangan tersebut mendapatkan posisi penting bagi masyarakat Dusun Kasuran sehingga masyarakat menghindari penggunaan kasur kapuk randu agar tidak mendapat musibah. Hukum adat ini disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Dusun Kasuran sendiri maupun warga pendatang. Adanya pendatang dari daerah lain, memberikan pengaruh pada perkembangan hukum adat dengan perubahan penggunaan kasur busa sebagai ganti dari penggunaan tikar dan *amben*. Meskipun demikian strategi utama yang dilakukan masyarakat adalah dengan sosialisasi dan menjadikan Dusun Kasuran sebagai desa wisata berbasis budaya.

Dampak adanya hukum adat di Dusun Kasuran adalah munculnya solidaritas mekanik pada masyarakat Dusun Kasuran. Selain itu, pola pikir masyarakat mulai berkembang dengan dibuktikan dari sikap menerima masyarakat dan memunculkan kelas sosial yang didasarkan pada penggunaan kasur busa atau *springbed*. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga memunculkan hukum adat baru yang hingga kini masih tetap dipertahankan, yaitu larangan untuk menikah dengan Dusun Kasuran Kulon.

Daftar Pustaka

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untu Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Nasution, 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Priaksumana, Soetarso dan R Mohammad Mulyadin. 2001. *Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Jurnal Info Sosial Ekonomi, Vol 2 No. 1
- Ritzer, George. 2016. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Saifuddin Zuhri Qudsy. 2015. Kasuran dalam Beragam Sudut Pandang Menurut Jejak-jejak Cerita Tidur Tanpa Kasur di Dusun Kasuran. Jurnal Kawistara, Vol 5 No. 2 17 Agustus 2015

Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R*D*. Bandung:
Alfabeta

Lampiran 4. Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

I. Waktu Pelaksanaan

Hari/ tanggal : Sabtu, 29 April 2017
Waktu : 09.15 WIB
Tempat : Dusun Kasuran , Desa Margomulyo

II. Identitas Informan

Nama : Suparman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 42 tahun
Alamat : Dusun Kasuran, Desa Margomulyo
Jabatan : Kepala dukuh

III. Pedoman Wawancara

A. Latar Belakang (Sejarah) Hukum Adat Dusun Kasuran

1. Apa yang dimaksud dengan hukum larangan tidur di kasur?
 - *Ya di dusun ini terdapat Kepercayaan masyarakat yang masih melekat mengenai larangan tidur pakai kasur tertentu, kasurnya itu kasur yang terbuat dari kapuk randu,*
2. Bagaimana asal mula adanya hukum adat?
 - *Sejarahnya dahulu, zaman dahulu kala konon katanya dulu itu ada yang namanya Mbah Wali bergas. Mbah bergas itu memeluk agama hindu, terus ada Sunan Kalijaga itukan syiar disini membawa agama islam jadi syiar membawa agama islam, nah mungkin mbah bergas itu tidak berkenan kalau Sunan Kalijaga dakwah atau syiar agama islam disini. Terus ketika istirahat, Sunan Kalijaga pakai kasur, nah kalau kayak sekarang ya zaman sekarang itu apa namanya diguna-guna dikirim ya kalau sekarang ya dikirim di tempat tidurnya Sunan Kalijaga itu bawahnya itu ada ularnya gitu.*
3. Sejak kapan adat ini mulai berlaku?
 - *Sudah sejak lama saya juga kurang tahu karena baru juga disini ya sekitar tahun 1800*
4. Siapa yang pertama kali menerapkan hukum adat?
 - *Yang pertama kali menerapkan itu sunan kalijaga sebagai bentuk nasihat kita jangan terlena dengan kemewahan dunia*

Commented [AP1]: Sjrh

B. Perkembangan Hukum Adat Dusun Kasuran

1. Bentuk Hukum Adat
 - a. Bagaimana aturannya ?
Tidak ada aturannya karena itu hanya kepercayaan masyarakat
 - b. Kasur seperti apa?
Yang dilarang itu kasur kapuk randu, jadi kalau busa, sprean bead tidak apa-apa
 - c. Siapa yang mengawasi?
Tidak ada yang mengawasi, ya saya disini ditujuk sebagai kepala dusun ya mengatur ketentraman warga
2. Bagaimana pelaksanaan hukum adat sampai saat ini?
 - a. Apakah masih dilaksanakan?
Sampai sekarang kepercayaan itu masih melekat di masyarakat. tidak ada yang berani melanggarnya
 - b. Mengapa masih dilaksanakan?
Karena sudah turun temurun barangkali ya
 - c. Siapa yang melaksanakan?
Seluruh warga
3. Pelanggaran Hukum Adat
 - a. Apakah ada yang melanggar?
Ada yang melanggar itu juga sudah lama tahun 80-an
 - b. Siapa yang melanggar?
Dulu itu Ibu Prawoto, Pak Sapardi, dan Endro Rahayu
 - c. Mengapa melanggar?
Karena tidak tahu tentang hokum adat
 - d. Adakah sanksi yang diberikan ?
Dari masyarakat sendiri tidak ada sanksi namun masyarakat mempercayai jika tidur dikasur akan ada musibah yang menimpanya
4. Perkembangan Hukum Adat Larangan tidur di Kasur
 - a. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hukum adat yang berlaku sejak dulu?
 - *Masyarakat mempercayai dan tidak berani melanggar, kasur busa kan baru-baru ini tahun 90-an jadi sebelum itu masyarakat ya hanya tidur diatas amben beralaskan tikar, kalau saya ya sudah biasa tidur dilantai*
 - b. Kini zaman semakin modern, kasur kapuk dapat digantikan dengan kasur busa atau *springbad*, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut? Masihkah tetap berlaku?

Commented [AP2]: pelanggar

Commented [AP3]: dmpk

Commented [AP4]: prkmb

- kasurnya itu kasur yang terbuat dari kapuk randu, tidak asal kasur, kalau kasurnya pakai springbed pakai busa itu gak masalah, jadi yang masalah itu kan pakai kasur kapuk randu
- c. Apakah terjadi pro dan kontra dalam masyarakat mengenai perubahan mengenai teknologi yang semakin modern? (dalam konteks kasur kapuk menjadi kasur busa dan *springbed*)
 - Tidak ada pro kontra tentang kepercayaan larangan untuk tidur di kasur, dari pak dukuh sendiri juga ingin menghilangkan mitos itu tetapi tidak berani, tapi kalau saya tidur pake kasur kapuk di dusun lain saya berani Cuma disini aja. Semata-mata itu tidur pake kasur kapuk, contohnya pak endro itu yang pake kasur yang ada sedikit campuran kapuk nya, itu juga sakit. Orang yang mengalami kejadian itu tidak karena melanggar tetapi karena tidak tahu, contohnya pak endro yang kasurnya ada sedikit campuran kapuknya.
- d. Bagaimana upaya atau setrategi masyarakat dalam melestarikan hukum adat yang telah ada sejak dulu?
 - Untuk menjadikan dusun wisata untuk saat ini belum, karena yang ditonjolkan itu apa masih belum jelas, tetapi akhir-akhir ini ada yang bekas peperangan pangeran diponegoro mau dibuat embung dan juga ada petilasan dari sunan kali jaga rencananya mau dibuat tempat wisata. sekarang mau cari kapuk randu aja sulit lalu mau menjadikan icon nya itu membuat kasur kapuk randu tapi tidak boleh pakai, ya itu juga bagus tapi kan sekarang cari kapuk randu aja sulit.
- e. Apakah ada strategi yang hanya dimiliki masyarakat Dusun Kasuran agar hukum adat tersebut tetap meski zaman semakin modern?
 - Tidak ada setrategi tertentu
- f. Bagaimana peran aktif kaum muda di Dusun Kasuran?
 - Pemuda di desa ini juga aktif, sementara ini mengumpulkan sampah yang layak dijual, sperti plastic, botol, programnya itu sedekah sampah, jadi warga diharapkan memberikan sebagean sampah untuk kegiatan anak muda, dengan ada nya kegiatan anak muda ini diharapkan anak muda memiliki kegiatan yang positif.
- g. Bagaimana peran aktif masyarakat di Dusun kasuran?
 - Masyarakat disini juga aktif banyak kegiatan dikelurahan dan kegiatan social lain seperti kumpulan

Commented [AP5]: prkmb

C. Dampak Hukum Adat terhadap Kondisi Sosial Masyarakat

1. Bagaimana dampak hukum adat terhadap pola kehidupan?
 - *Dalam kehidupan biasa tidak ada pengaruhnya*
2. Apakah ada kegiatan rutin yang berkaitan dengan hukum adat?
 - *kalau setiap tanggal 20 Bulan Sa'ban, kami mengadakan kegiatan Sadranan yaitu mengirim doa atau berdoa bersama di Makam Nyai Kasur*
3. Apakah ada sanksi atau aturan terkait hukum adat?
 - *Tidak ada, soalnya masyarakat tidak ada yang berani melanggar, ya kalau ada orang yang mau mencoba tidur dengan kasur kapuk randu ya silahkan,*
4. Bagaimana hukum adat tersebut mengatur dan memengaruhi kehidupan di masyarakat?
 - *Kami warga Dusun Kasuran dilarang untuk menikah atau menjalin hubungan dengan Dusun Kasuran Kulon. Konon katanya hal ini muncul karena dulu Mbak Kakung Kasur dan Mbah Putri Kasur suami istri dan cerai. Jadi mereka sepatutnya untuk tidak memperbolehkan anak dan cucunya menikah*
5. Apakah terjadi konflik antar warga?
 - *Tidak ada*
6. Dengan adanya hukum adat larangan tidur di kasur apakah ada pengaruh terhadap perekonomian masyarakat?
 - *Perkeonomian masyarakat ya berjalan seperti biasanya*
7. Mayoritas pencaharian masyarakat apa?
 - *Tani*
8. Apakah tercipta stratifikasi dalam masyarakat?
 - *Tidak tercipta stratifika didalam masyarakat*

Commented [AP6]: dmpk

Commented [AP7]: dmpk

TRANSKRIP WAWANCARA

I. Waktu Pelaksanaan

Hari/ tanggal : Jumat, 5 Mei 2017
Waktu : 13.10 WIB
Tempat : Rumah Narasumber

II. Identitas Informan

Nama : Prawoto
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia :
Alamat : Dusun Kasuran, Desa Margomulyo
Jabatan : Warga

III. Pedoman Wawancara

A. Latar Belakang (Sejarah) Hukum Adat Dusun Kasuran

1. Apa yang dimaksud dengan hukum larangan tidur di kasur?
Ya larang tidur dikasur kapuk randu begitu
2. Bagaimana asal mula adanya hukum adat?

Saya kurang begitu tahu tapi banyak cerita awal mulanya itu saat sunan kalijaga sudah dipercayai masyarakat sini sejak lama lama, saya pindah tahun 1985 kepercayaan itu sudah ada

Commented [AP8]: sjrh

B. Perkembangan Hukum Adat Dusun Kasuran

1. Bentuk Hukum Adat
 - a. Bagaimana aturannya ?
Ya aturannya itu tidak boleh tidur dikasur kapuk randu
2. Bagaimana pelaksanaan hukum adat sampai saat ini?
 - a. Apakah masih dilaksanakan?
Masih dilaksanakan tentunya tapi sekarang enak, karena sudah ada kasur busa dan spring bed kan lebih enak juga
 - b. Mengapa masih dilaksanakan?
Ya karena cerita-cerita jaman dulu jadi tidak berani melanggar
 - c. Siapa yang melaksanakan?
Seluruh masyarakat dusun kasuran
 - d. Bagaimana awal menggunakan kasur busa?
Dulu yang pertama kali pakai kasur busa itu saya, soalnya anak saya ndak mau kalau pakai tikar. Jadi beli kasur busa di kota. Saat itu masih langka. semuanya pada beli.
3. Pelanggaran Hukum Adat
 - e. Siapa saja yang melanggar?

Commented [AP9]: prkmb
dmpk

Commented [AP10]: prkmb

Commented [AP11]: dmpk

Ya dulu saya melanggar, dan ada beberapa lagi

f. Mengapa melanggar?

Karena tidak tahu karena saya pindahan dari Jakarta tidak tahu kalau ada larangan seperti itu dan saya kasur kapuk randu. Dulu sebelumnya saya diingatkan sama tetangga-tetangga untuk tidak tidur di kasur kapuk. soalnya nanti terkena musibah. Tapi saya tetap pakai itu.

Commented [AP12]: dmpk

g. Bagaimana jika melanggar?

Ya dulu waktu itu kira-kira jam 11 siang sedang makan menghadap ketimur, tiba tiba tengok kebelakang melihat ular besar yang sedang merayap di tembok, lalu ibu menengok untuk kedua kalinya tetapi ularnya sudah hilang

h. Adakah sanksi yang diberikan ?

Ya tiba sakit yang tidak ada sebabnya padahal saya sudah coba ke dokter dan katanya tidak apa-apa

C. Dampak Hukum Adat terhadap Kondisi Sosial Masyarakat

1. Bagaimana dampak hukum adat terhadap pola kehidupan?

Masyarakat jadi ikut-ikutan memakai kasur busa karena lebih enak

Commented [AP13]: prkmb
dmpk

2. Bagaimana hukum adat tersebut mengatur dan memengaruhi kehidupan di masyarakat?

Ya itu, ada larangan lain untuk antar warga Dusun Kasuran tidak boleh nikah.

Lampiran 5. Hasil Observasi

HASIL OBSERVASI

No	Aspek yang Diamati	Keterangan
1	Lokasi	Dusun Kasuran, Desa Margomulyo, Seyegan, Sleman, Yogyakarta
2	Waktu observasi	28—29 April 2017
3	Bahan kasur yang digunakan	Kasur Kapuk Randu
4	Aturan dalam masyarakat mengenai hukum adat	Tidak boleh tidur di kasur kapuk randu
5	Pengawas hukum adat	Tidak ada
6	Aktivitas sehari-hari masyarakat	Aktivitas masyarakat seperti masyarakat biasanya Tapi masih memegang adat istiadat dan kepercayaan
7	Interaksi masyarakat	Interaksi masyarakat
8	Kegiatan yang berkaitan dengan hukum adat	Saat observasi kami ikut agenda seperti tasyakuran pernikahan orang tuanya pak dukuh
9	Kondisi sosial masyarakat	Kondisi social masyarakat sangat teratur Muncul kepercayaan untuk tidak menikah dengan Dusun Kasuran Kulon
10	Kondisi ekonomi masyarakat	Kondisi ekonomi seperti biasa kebanyakan petani



PANITIA SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER KONTEKSTUALISASI PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT

Nomor : 12/VII/Pan. Semnas/2017

Perihal : Surat Penerimaan

Kepada: Ervina Wulandari, dkk
Universitas Negeri Yogyakarta
Email : ervina.wulandari2016@student.uny.ac.id

Dengan hormat,

Kami beritahukan bahwa tulisan dengan judul:

***DAMPAK PENERAPAN HUKUM ADAT TERHADAP KONDISI
SOSIAL MASYARAKAT DUSUN KASURAN YOGYAKARTA***

Oleh:

**Ervina Wulandari, Cholid Nasrullah, Nossis Noer Dimas Hertanto, Novendy Yusuf,
Nur Ana Noviyanti**

Telah diterima dan dinyatakan layak untuk disampaikan pada acara **Seminar Nasional Kontekstualisasi Pendidikan Masyarakat Adat** pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Agustus 2017

Waktu : 08.00 – 17.00 WIB

Tempat : Aula Utama Gedung I.1 lantai 7 FIS UM
(Masuk lewat pintu Jalan Surabaya)

Demikian surat penerimaan ini kami sampaikan. Kami mohon kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu dalam kegiatan yang kami selenggarakan ini. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 Agustus 2017

Ketua Panitia,

Abdul Kodir S. Sosio, M. Sosio
NIP. 98907162015041002